



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jendral Sudirman No. 2 Telp. (0271) 642020 Telex. 625252 Fax. (0271) 644308  
E-mail : setda@surakarta.go.id  
SURAKARTA  
57111

- Yth. 1. Camat Se-Kota Surakarta;  
2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Surakarta;  
3. Lurah Se-Kota Surakarta.

SURAT EDARAN  
NOMOR DC / 1810 / 2024  
TENTANG  
PENGUNAAN SURAT KUASA DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN DI KOTA SURAKARTA

**1. Latar Belakang**

Dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk baik yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta untuk mewujudkan tertib dalam pelayanan administrasi kependudukan sehingga perlu diatur mengenai penggunaan surat kuasa dalam pelayanan administrasi kependudukan.

Bahwa penggunaan surat kuasa dimaksud untuk memberikan kemudahan, kecepatan dan kepastian hukum dalam pelayanan administrasi kependudukan. Namun pada pelaksanaannya penggunaan surat kuasa tersebut perlu mempertimbangkan prinsip kehati-hatian guna menghindari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan calo.

**2. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari pengaturan penggunaan surat kuasa bagi Pemohon / Pelapor yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan dalam surat edaran ini yaitu agar menjadi pedoman bagi para petugas pada saat pelaksanaan tugas verifikasi dan validasi dokumen.

Tujuan dari surat edaran ini yaitu menjamin kepastian hukum baik bagi petugas maupun pemohon / pelapor, mencegah praktik percaloan, memberikan pemahaman masyarakat mengenai fleksibilitas layanan administrasi kependudukan.

### 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini adalah pengaturan terhadap Pemohon / Pelapor yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan dengan penggunaan surat kuasa sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

### 4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- b. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

### 5. Isi Edaran

- a. Menindaklanjuti Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri **dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain**, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Pemohon / Pelapor yang tidak dapat hadir sendiri untuk mengajukan permohonan pelayanan administrasi kependudukan dapat diwakilkan keluarganya yang namanya tercantum dalam satu KK (Kartu Keluarga) tanpa surat kuasa;
  - 2) Apabila anggota keluarga dalam satu KK tidak ada atau KK tunggal, maka dapat diwakilkan kepada orang lain dengan menggunakan surat kuasa bertanda tangan basah / cap jempol pemberi kuasa bermeterai dan tanda tangan basah / cap jempol penerima kuasa;
  - 3) Penggunaan surat kuasa dibatasi hanya bagi Pemohon / Pelapor yang dalam kondisi **sakit keras, lansia, dan difabel**;
    - Bagi Pemohon / Pelapor yang sakit keras dibuktikan dengan Foto Copy Surat Keterangan dari Dokter dan Foto Copy KTP milik Pemohon / Pelapor.

- Bagi Pemohon / Pelapor yang telah lanjut usia dibuktikan dengan Foto Copy KTP milik Pemohon / Pelapor.
  - 4) Selain hal tersebut poin 3) di atas untuk penggunaan surat kuasa khusus oleh advokat / kuasa hukum guna mengajukan permohonan pelayanan administrasi kependudukan dilengkapi dengan foto copy Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA);
  - 5) Penduduk yang belum cukup umur (usia kurang dari 17 tahun) diwakilkan oleh orang tua atau walinya tanpa surat kuasa.
- b. Berkas Surat Kuasa asli diserahkan kepada Petugas Pelayanan Administrasi Kependudukan pada saat mengajukan permohonan;
  - c. Format surat kuasa yang dipergunakan untuk mengajukan permohonan pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana terlampir dalam Surat Edaran ini;
  - d. Format surat kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas tidak berlaku bagi penggunaan surat kuasa khusus oleh kuasa hukum / advokat.

Demikian untuk menjadikan perhatian agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 10 Juni 2024

a. u.  
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH  
  
BUDI HARTONO, SE, M.Si  
Panglima Utama Muda  
NIP. 19711010 199803 1 010

Lampiran.

PETUNJUK PENGISIAN

**SURAT KUASA**

**DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
bertempat di ..... , saya:

Nama lengkap : .....

Tempat & Tgl lahir /Usia : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

Memberikan kuasa kepada:

Nama lengkap : .....

NIK : .....

Alamat : .....

Untuk mengisi, menandatangani formulir dalam pelayanan administrasi kependudukan dan mengambil produk adminduk sesuai keterangan dan kelengkapan persyaratan yang saya berikan seperti keadaan yang sebenarnya dikarenakan kondisi saya dalam keadaan **sakit keras / lansia / difabel**.\*

Demikian surat kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari, ternyata tidak benar, maka saya bertanggung jawab secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melibatkan instansi manapun juga.

Yang diberi kuasa,

Yang memberi kuasa,

Materai 10.000

(.....)

(.....)

\*) coret yang tidak sesuai